



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR e-0002 Tahun 2022

TENTANG

PENETAPAN KANTOR KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR SEBAGAI RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restorative yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan atas kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan system peradilan pidana;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan permohonan penyelesaian perkara melalui penghentian berdasarkan *restorative justice* sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk mewujudkan kepastian hukum yang lebih mengedepankan keadilan bagi masyarakat maka perlu di tetapkan Rumah *Restorative Justice*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kantor Kelurahan Utan Kayu Selatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Rumah *Restorative Justice*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Unddang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan *Restoratif*;

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
7. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;


Memperhatikan : Surat Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor B-1158/M.1.13/Es.2/05/2022 tanggal 11 Mei 2022 hal Pembentukan Rumah *Restorative Justice*;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN KANTOR KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SEBAGAI RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE*
- KESATU : Menetapkan Kantor Kelurahan Utan Kayu Selatan Kota Administrasi Jakarta Timur Sebagai Rumah *Restorative Justice*
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
10. Asisten Pemerintahan Sekko Jakarta Timur
11. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
12. Camat Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur
13. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Timur
14. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur
15. Lurah Utan Kayu Selatan Kota Administrasi Jakarta Timur